

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Teori dapat diartikan sebagai penalaran yang wujudnya merupakan seperangkat konsep serta definisi yang disusun secara sistematis. Menurut Kerlinger teori adalah seperangkat konsep, atau batasan yang menyajikan pandangan secara sistematis tentang gejala yang ada dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan untuk memprediksi gejala tertentu.<sup>1</sup>

Secara umum teori memiliki tiga fungsi yaitu, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan suatu gejala. Dalam kaitannya dengan penelitian fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau variabel yang diteliti. Fungsi teori yang kedua yaitu prediksi yang diperlukan untuk dapat merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Fungsi teori yang ketiga adalah kontrol yang digunakan untuk membahas hasil penelitian yang akan digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.<sup>2</sup> Berikut ini beberapa teori mengenai implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Pelaksanaan Program Adiwiyata:

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan

---

<sup>1</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 199.

<sup>2</sup> Ibid., 200.

*outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu.<sup>3</sup>

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah “aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu usaha yang dinamis dalam mewujudkan segala rencana yang telah dirumuskan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

## **B. Pendidikan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Pendidikan**

W.J.S Poerwadarminta dalam Anas Salahuddin menjelaskan arti pendidikan dari segi bahasa yang berasal dari kata dasar didik, yang kemudian diberi awalan men, sehingga menjadi kata mendidik yaitu sebagai

---

<sup>3</sup>Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, 1, (2010), 2.

<sup>4</sup> Haerul, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), 16.

kata kerja yang berarti memelihara dan memberi latihan. Lebih lanjut W.J.S Poerwadarminta menjelaskan mengenai pendidikan yaitu usaha pendewasaan manusia seutuhnya baik secara lahir maupun batin, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam artian anak didik untuk dapat memiliki kemerdekaan dalam berfikir, merasa, berbicara dan bertindak serta memiliki rasa percaya diri serta bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Istilah pendidikan juga disinggung dalam kamus Psikologi, yang mana pendidikan merupakan suatu kegiatan kelembagaan (seperti sekolah atau madrasah) yang dipergunakan untuk dapat menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan lain sebagainya. Pendidikan tidak hanya berlangsung secara formal seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, namun juga berlangsung secara informal maupun non formal.<sup>6</sup>

Selanjutnya, pengertian pendidikan yang tercantum dalam UURI SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: Pusataka Setia, 2011), 18-19.

<sup>6</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 11.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 3.

Omar Muhammad dalam Tatang juga menjelaskan mengenai pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan juga merupakan usaha membina dan membentuk pribadi siswa agar bertakwa kepada Allah SWT, cinta kepada orang tua dan sesama, dan kepada negara, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk itu, pendidikan harus menekankan aspek produktivitas dan kreativitas manusia sehingga dapat berperan serta berprofesi dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Dari berbagai pengertian pendidikan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan manusia dalam rangka proses perubahan sikap dan tingkah laku untuk dapat terus secara aktif mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan segala keterampilan yang diperlukan agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bangsa maupun negara.

## 2. Pengertian Pendidikan Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya antara manusia dan lingkungan hidupnya berlangsung hubungan yang dinamis. Perubahan lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan pada perilaku manusia untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru pula. Perubahan dalam perilaku manusia ini juga akan menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup. Dalam hubungan yang dinamis ini dapat dikatakan bahwa hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal. Karena itu, betapa pentingnya pembinaan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tatang .S., *Supervisi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 33-34.

<sup>9</sup> Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta 2009), 7.

Hamzah menegaskan bahwa pendidikan lingkungan adalah sebuah kebutuhan yang tak terelakkan bila kita ingin mewujudkan masyarakat madani seperti yang dicita-citakan. Dan yang penting digaris bawahi di sini bahwa pendidikan lingkungan memiliki misi untuk membentuk karakter manusia dalam kaitannya dengan lingkungannya guna kemaslahatan umat manusia di muka bumi.<sup>10</sup>

Pendidikan lingkungan adalah salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan lingkungan di kalangan pelajar sekolah. Hal ini ditujukan dengan asumsi bahwa jika pengetahuan tentang lingkungan meningkat, maka perilaku peduli lingkungan juga meningkat dan akan mengurangi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.

Akpan menyatakan bahwa konsep dasar dalam membentuk perilaku peduli lingkungan dibutuhkan tiga unsur, yaitu faktor institusional, strategi pendidikan, serta pengetahuan dan nilai. Ketiga faktor tersebut berkaitan satu dan yang lainnya. Faktor institusi berhubungan dengan kebijakan politik, ketersediaan dana dan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Strategi pendidikan adalah salah satu hasil dari kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan nilai yang nantinya akan mempengaruhi perilaku peduli lingkungan.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh manusia dalam rangka proses

---

<sup>10</sup>Amirul Mukminin Al-Anwari, "Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Adiwiyata Mandiri", *Ta'dib*, 2 (November 2014), 229.

<sup>11</sup> Rizky Dewi Iswari, Suyud W. Utomo, "Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa (Kasus: SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MA Negeri 1 Serpong)", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1 (2017), 36.

perubahan sikap dan tingkah laku sehingga dapat terbiasa mencegah kerusakan lingkungan serta senantiasa melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, agar senantiasa terjaga.

Surahkusuma menjelaskan dalam Maisyaroh bahwa Pendidikan lingkungan hidup perlu diberikan kepada masyarakat terutama kepada anak agar terbentuk kesadaran dan sikap peduli lingkungan sejak dini. Terintegrasinya pendidikan lingkungan hidup kedalam program sekolah diharapkan dapat menjadi proses pembiasaan sehingga diharapkan adanya pengembangan perilaku, sikap dari siswa untuk menghargai, mencintai dan memelihara lingkungan hidup yang dapat menjadi kebiasaan sehari-hari.<sup>12</sup>

Pendidikan lingkungan hidup merupakan suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara keseluruhan dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk dapat berkerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan lingkungan saat ini, serta mencegah timbulnya permasalahan baru.

### 3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Mengembangkan lingkungan sebagai suatu totalitas, alami, dan buatan yang bersifat teknologi dan sosial.

---

<sup>12</sup> Maisyarotul Huril Aini, "Penguasaan Konsep Lingkungan dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMA Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Mojokerto", *BioEduI*, 3 (Agustus 2014), 479.

- b. Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada saat pra sekolah, kemudian berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal.
- c. Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner.
- d. Meneliti isu lingkungan dari berbagai sudut pandang.
- e. Membantu peserta didik untuk menemukan gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan.

#### 4. Fokus Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup berfokus pada:

- a. Kepedulian dan sensitifitas terhadap lingkungan hidup serta berbagai masalah yang timbul di lingkungan.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup dan tantangannya.
- c. Perubahan perilaku terhadap lingkungan hidup dengan mengembangkan kualitas lingkungan hidup.
- d. Keahlian untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan.
- e. Partisipasi untuk dapat menerapkan pengetahuan dan keahlian terkait program lingkungan hidup.<sup>13</sup>

#### 5. Landasan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum menjadi UU No. 32 Tahun 2009,

---

<sup>13</sup> Lestari, "Peran Pendidikan Agama Islam.", 12-15.

telah terjadi beberapa perubahan yaitu dari UU No. 4 Tahun 1982 menjadi UU No. 23 tahun 1997 dan kemudian UU No. 32 Tahun 2009.

Menurut Takdir Rahmadi dalam UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Selain itu, ketentuan yang terdapat pada UULH 1982 memberikan landasan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Akan tetapi setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh pemerhati lingkungan dan pengambil kebijakan lingkungan hidup, dipandang sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak UULH 1982 diterapkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia tidak semakin baik, dan banyaknya kasus hukum mengenai lingkungan juga tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Para pengambil kebijakan di pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup) berpandangan bahwa kegagalan dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diakibatkan oleh kelemahan penegak hukum yang bersumber dari UULH 1982 itu sendiri.<sup>15</sup>

Pada UULH pasal 23 tahun 1982 berbunyi “pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 50.

<sup>15</sup> Ibid.



bertentangan dengan undang-undang ini”. Dalam UULH 82 tersebut menyatakan dengan tegas bahwa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan segi-segi lingkungan hidup hanya dapat berlaku sesuai dan berdasarkan sistem penilaian undang-undang ini.<sup>16</sup>

Yang menjadi pokok masalah adalah instansi manakah yang berwenang memberikan penilaian, dan sulitnya memberikan ukuran yang jelas tentang dampak negatif yang terjadi dari suatu bentuk kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut semakin dipersulit pula dengan kenyataan bahwa peranan putusan pengadilan sebagai sumber pembentukan hukum baru. Akibat dari kecenderungan tersebut maka pembentukan hukum lingkungan yang baru akan sangat bergantung pada proses pembentukan hukum melalui perundang-undangan.<sup>17</sup>

Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada pada UULH 82, maka perlu adanya penyempurnaan. Setelah dipersiapkan selama dua tahun diawali dengan adanya naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah pun mencetuskan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada UULH 1997 tetap memuat konsep-konsep yang telah tertera pada UULH 1982, misalnya mengenai kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Selain itu, UULH 1997 memuat konsep-konsep yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Seperti, dalam bidang hak masyarakat yaitu mengakui hak

---

<sup>16</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 37.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 38.

masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, dalam bidang pengelolaan lingkungan yaitu mengatur penerapan audit lingkungan.<sup>18</sup>

Seperti yang telah dijelaskan oleh Takdir Rahmadi bahwa perkembangan terbaru adalah Pemerintah mengundakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan UULH 1997. Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu:

- a. UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup.
- c. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.
- d. UULH 1997 seperti halnya UULH 1982 memiliki celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundakan sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum.<sup>19</sup>

Berbeda dengan dua undang-undang sebelumnya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, UU No. 32 Tahun 2009 ini diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan istilah “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, 51.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 52.

makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. UUPLH terdiri atas XVII bab dan 127 pasal. Serta istilah-istilah baru yang tidak ditemukan dalam UULH 1982 maupun UULH 1997 seperti kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun serta masih banyak lagi.<sup>20</sup>

Dalam prosesnya undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup mengalami beberapa perubahan. Baik karena undang-undang sebelumnya dirasa belum efektif untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi maupun dalam hal penegakan hukum lingkungan serta wewenang untuk melakukan penilaian sehingga diperlukan adanya dalam penyempurnaan, untuk dapat memaksimalkan pengaturan dan penerapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Adiwiyata**

#### **1. Pengertian Adiwiyata**

Pariang Sonang Siregar dan Hasrijal menjelaskan bahwa secara filosofi Adiwiyata berasal dari 2 kata Sansekerta yaitu *adi* dan *wiyata*. *Adi* mempunyai arti besar, baik, agung, ideal, sempurna. Sedangkan, *wiyata* artinya tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jadi Adiwiyata merupakan tempat yang baik dan ideal yakni dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju

---

<sup>20</sup> Ibid.,56.

terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.<sup>21</sup>

Devy menjelaskan mengenai Adiwiyata yang dikutip dari Buku Panduan Adiwiyata yang disampaikan oleh KLH dan Kemendikbud, bahwasannya program Adiwiyata dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 21 Februari 2006 sebagai bentuk kerjasama guna mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Dalam buku Panduan Adiwiyata dijelaskan bahwa program Adiwiyata mempunyai pengertian suatu tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia dalam menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Pelaksanaan Adiwiyata

Program Adiwiyata dapat dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2010 seiring dengan adanya kebijakan baru yang menggantikan kebijakan sebelumnya antara Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional melalui kesepakatan bersama No.03/MenLH/02/2010. Dan dengan menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>21</sup> Pariang Sonang Siregar dan Hasrijal, "Program Unggulan SMA Negeri 2 Rambah Hilir sebagai Implementasi Kebijakan Program Adiwiyata dalam Pencapaian Visi Sekolah", *Jurnal Pendidikan Rokania*, 1(2016), 110.

<sup>22</sup> Devy Ambar Pusvyta Rini, "Implementasi Nilai Peduli Lingkungan di SDN Tegalrejo 1 sebagai Sekolah Adiwiyata" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 24.

Hidup yang berbunyi, “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>23</sup>

Hal ini kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Tujuan dari program Adiwiyata berdasarkan pada Permen tersebut yaitu untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, pelaksanaannya berdasarkan tiga prinsip yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Program Adiwiyata adalah program yang komprehensif melibatkan semua *stakeholders* baik disekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa.<sup>24</sup>

Pada lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Adiwiyata bahwasannya visi, misi dan tujuan sekolah juga harus memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>25</sup>

### 3. Komponen Program Adiwiyata

Menurut Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata Nomor 05 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat (1)

---

<sup>23</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 44.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Reuplik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, 3.

<sup>25</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Reuplik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Adiwiyata., 2

membahas mengenai tujuan program yang hendak dicapai dijabarkan dalam empat komponen utama, yaitu:

a. Aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan.

Implementasi dari kebijakan berwawasan lingkungan yaitu:

- 1) Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar.
- 4) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.<sup>26</sup>

b. Aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan.

Implementasi dari pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, yaitu:

- 1) Tenaga Pendidik
  - a) Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran.
  - b) Mengembangkan isu lokal dan / atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan.
  - c) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup.
  - d) Menyusun rencana pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.
  - e) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup.
  - f) Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.

---

<sup>26</sup> Ibid.

g) Mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Peserta Didik

a) Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, antara lain:

- Makalah.
- Puisi/sajak.
- Artikel.
- Lagu.
- Hasil penelitian.
- Gambar.
- Seni tari.
- Produk daur ulang.

b) Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

c) Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media, antara lain: Majalah dinding, buletin sekolah, pameran, *website*, radio, televisi, surat kabar, jurnal.<sup>27</sup>

c. Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif.

Implementasi dari kegiatan sekolah berbasis partisipatif, yaitu:

1) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.

a) Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah, oleh warga sekolah, antara lain:

- Piket kebersihan kelas.
- Jum'at bersih.
- Lomba kebersihan kelas.
- Kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas.

b) Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- Pemeliharaan taman.
- Tanaman obat keluarga.
- Hutan sekolah.
- Pembibitan.
- Kolam.
- Pengelolaan sampah.

---

<sup>27</sup> Ibid., 3-5.

- c) Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. seperti Pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam, yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:
    - Pengomposan, tanaman obat keluarga.
    - Biopori.
    - Daur ulang.
    - Pertanian organic.
    - Biogas.
  - d) Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:
    - Daur ulang sampah.
    - Pemanfaatan dan pengelolaan air.
    - Karya ilmiah.
    - Karya seni.
    - Hemat energi.
    - Energi alternatif.
  - e) Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.
- 2) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.
- a) Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.
  - b) Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - d) Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.
  - e) Memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ibid.,6-8.



d. Aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

Implementasi dari pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan, yaitu:

- 1) Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti: air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/ radiasi, dll.
- 2) Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah antara lain: pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/ taman/ kebun sekolah, *green house*, tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll.
- 3) Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan, sesuai fungsinya, antara lain:
  - a) Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami.
  - b) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan.
  - c) Menggunakan *paving block*.
- 4) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain:
  - a) Penanggung jawab.
  - b) Pelaksana.
  - c) Pengawas.
  - d) Tata tertib.
- 5) Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi:
  - a) Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
  - b) Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa.
  - c) Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan aluminium foil.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 9-10.

Terhadap pelaksanaan komponen Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pada ayat (2) ini menjelaskan bahwa Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan:

- a. pembinaan;
- b. penilaian; dan
- c. pemberian penghargaan.<sup>30</sup>

Seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya mengenai pelaksanaan dari komponen program Adiwiyata yaitu dilakukan dengan, pembinaan, penilaian, dan pemberian penghargaan. Dalam hal melakukan pembinaan sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Permen No. 05 Tahun 2013 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi.
- b. Bimbingan teknis.
- c. Pembentukan sekolah model atau percontohan.
- d. Monitoring dan evaluasi program.

Pembinaan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh tim pembina Adiwiyata kabupaten/kota kemudian provinsi dan nasional. Dari hasil pembinaan tersebut maka Menteri, menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota kemudian melakukan penilaian untuk dapat mengetahui

---

<sup>30</sup> *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.*,3.

tingkat pencapaian Adiwiyata. Penilaian Adiwiyata dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>31</sup>

Calon sekolah Adiwiyata yang memenuhi nilai pencapaian sebagaimana yang sudah ditentukan, diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata. Penghargaan tersebut terdiri atas:

- a. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.
- b. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi diberikan oleh gubernur.
- c. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional diberikan oleh Menteri dan menteri terkait.
- d. Sekolah Adiwiyata Mandiri diberikan oleh Menteri dan menteri terkait.<sup>32</sup>

Tujuan dari program Adiwiyata juga sesuai dengan tagihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tidak hanya menuntut siswa untuk mencapai kompetensi pengetahuan, tetapi juga mampu mencapai kompetensi sikap dan keterampilan. Sekolah Adiwiyata dapat menyediakan sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam pemerolehan pengetahuan yang bermakna pada materi lingkungan. Kondisi sekolah Adiwiyata yang selalu membiasakan siswanya untuk peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar sekolah juga dapat membantu pembentukan sikap peduli lingkungan pada siswa. Pada prosesnya sikap harus

---

<sup>31</sup> Ibid.,4.

<sup>32</sup> Ibid., 5.

dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*).<sup>33</sup>

Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa program Adiwiyata ialah suatu program di sekolah yang baik dan ideal yang diharapkan dapat mengajak warga sekolah mewujudkan karakter peduli terhadap lingkungan. Program Adiwiyata memiliki tujuan yang dijelaskan secara spesifik pada buku panduan Adiwiyata yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adiwiyata sendiri memiliki peran yang penting sebagai sarana untuk menciptakan kondisi sekolah untuk dapat menjadi tempat pembelajaran mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidupnya.

---

<sup>33</sup> Aini, "Penguasaan Konsep Lingkungan", 480.